



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1042, 2018

KEMEN-KP. Orta Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/PERMEN-KP/2018

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas lulusan pendidikan, kemampuan profesional sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan, serta mengembangkan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan, perlu mendirikan Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan di Wakatobi;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi;
- c. bahwa pendirian Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/212/M.KT.01/2018, tanggal 21 Maret 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

- Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN/KP/2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pemimpin dan Pendidik pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1476);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara teknis kepada kepala pusat yang membidangi pendidikan kelautan dan perikanan, dan secara administratif kepada sekretaris badan yang membidangi pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
- (2) Pembinaan Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis akademik dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, dan pembinaan secara teknis operasional dan administratif dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.

Pasal 2

Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan;
- b. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi setingkat D-I (diploma-satu) dan/atau D-II (diploma-dua) di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan pengawasan internal;
- d. pengelolaan kesejahteraan dan praktik kerja taruna serta urusan alumni;
- e. pembinaan civitas akademika dan hubungan dengan lingkungan;
- f. pengelolaan administrasi akademik dan umum;
- g. pengelolaan keuangan, kepegawaian, tata usaha, kerumahtanggaan, evaluasi, dan pelaporan;
- h. pengelolaan perpustakaan, laboratorium, instalasi, sarana, dan prasarana lainnya;
- i. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- j. pengembangan sistem penjaminan mutu; dan
- k. pelaksanaan pembinaan karakter.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi terdiri atas:
 - a. Direktur dan Pembantu Direktur;
 - b. Dewan Penyantun;
 - c. Senat;
 - d. Satuan Pengawas Internal;
 - e. Satuan Penjaminan Mutu;
 - f. Subbagian Administrasi Akademik dan Umum;
 - g. Program Studi;
 - h. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - i. Pusat Pembinaan Karakter;

- j. Unit Penunjang; dan
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Direktur dan Pembantu Direktur

Pasal 5

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas memimpin Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi
- (2) Direktur merupakan dosen yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Direktur dibantu oleh 1 (satu) Pembantu Direktur.
- (2) Pembantu Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 7

- (1) Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi.
- (2) Pembantu Direktur merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur.

Bagian Ketiga
Dewan Penyantun

Pasal 8

Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan pertimbangan nonakademik dan fungsi lain.

Bagian Keempat
Senat

Pasal 9

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan unsur penyusun kebijakan Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

Bagian Kelima
Satuan Pengawas Internal

Pasal 10

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan unsur pengawas yang mempunyai tugas melakukan pengawasan nonakademik.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Pembantu Direktur.

Bagian Keenam
Satuan Penjaminan Mutu

Pasal 11

- (1) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e merupakan unsur penjaminan mutu yang mempunyai tugas melaksanakan,

mengoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan pelaksanaan, pengembangan pembelajaran, dan sistem penjaminan mutu pendidikan.

- (2) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Pembantu Direktur.

Bagian Ketujuh

Subbagian Administrasi Akademik dan Umum

Pasal 12

- (1) Subbagian Administrasi Akademik dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana administrasi.
- (2) Subbagian Administrasi Akademik dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Pembantu Direktur.
- (3) Subbagian Administrasi Akademik dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi akademik, pendidik dan tenaga kependidikan, praktik kerja nyata, ketarunaan dan alumni, kesejahteraan taruna, penyusunan rencana, program dan anggaran, urusan hukum dan kerja sama, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, serta evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedelapan
Program Studi

Pasal 13

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g merupakan unsur pelaksana akademik.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Pembantu Direktur.
- (3) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dalam sebagian atau 1 (satu) cabang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan dan perikanan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Program Studi dibantu oleh Sekretaris.

Pasal 14

Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, terdiri atas:

- a. Program Studi Diploma I Konservasi; dan
- b. Program Studi Diploma I Ekowisata Bahari.

Bagian Kesembilan

Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 15

- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h merupakan unsur pelaksana akademik.
- (2) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Pembantu Direktur.
- (3) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

melaksanakan, mengoordinasikan kegiatan penelitian ilmiah murni dan terapan, pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan publikasi, peningkatan relevansi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan pelaksanaan urusan administrasi unit, serta evaluasi dan pelaporan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dibantu oleh Sekretaris.

Bagian Kedelapan Pusat Pembinaan Karakter

Pasal 16

- (1) Pusat Pembinaan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i dipimpin oleh kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Pembantu Direktur.
- (2) Pusat Pembinaan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, bimbingan dan konseling, pembinaan fisik, mental, dan kesamaptaan taruna, pembinaan tata kehidupan kampus, pelayanan akomodasi, konsumsi, dan urusan administrasi pusat.
- (3) Pusat Pembinaan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Unit Bimbingan dan Konseling Taruna;
 - b. Unit Asrama; dan
 - c. Unit Olah Raga dan Seni.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Pusat Pembinaan Karakter dibantu oleh Sekretaris.

Pasal 17

- (1) Unit Bimbingan dan Konseling Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan bimbingan mental dan moral taruna.
- (2) Unit Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana prasarana, pelayanan akomodasi, dan konsumsi.
- (3) Unit Olah Raga dan Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c mempunyai tugas menyediakan dan melaksanakan kegiatan olah raga dan seni dalam rangka meningkatkan kesamaptaan dan kebugaran taruna.

Bagian Kesepuluh

Unit Penunjang

Pasal 18

- (1) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j merupakan unsur penunjang untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Unit Perpustakaan;
 - b. Unit Laboratorium;
 - c. Unit Teknologi Informatika;
 - d. Unit Praktik Kerja;
 - e. Unit Sertifikasi; dan
 - f. Unit Kesehatan.
- (3) Setiap Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Pembantu Direktur.

Pasal 19

- (1) Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan dan melayani pengguna jasa perpustakaan.
- (2) Unit Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan laboratorium untuk kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Unit Teknologi Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melakukan dan mengoordinasikan kegiatan peningkatan dan pengembangan keterampilan komputer kepada taruna dan pegawai.
- (4) Unit Praktik Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana, serta pelayanan kegiatan praktik sesuai dengan Program Studi.
- (5) Unit Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana serta pelayanan kegiatan sertifikasi keahlian dan kompetensi.
- (6) Unit Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan taruna dan pegawai.

Bagian Kesebelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k terdiri atas Dosen, Pustakawan, Pranata Komputer, dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional yang merupakan kelompok tenaga pengajar di lingkungan Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi, berada dan bertanggung jawab kepada Direktur, pembinaan secara teknis dilakukan oleh Pembantu Direktur dan Ketua Program Studi.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi lingkup Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi.

Pasal 23

Direktur menyampaikan laporan kepada kepala pusat yang membidangi pendidikan kelautan dan perikanan mengenai hasil penyelenggaraan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kelautan dan

perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi harus melaksanakan analisis jabatan untuk menyusun uraian jabatan dan peta jabatan, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan lingkup Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi.

Pasal 25

Setiap unsur lingkup Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi dalam melaksanakan tugas harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 26

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 27

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB IV

LOKASI

Pasal 31

Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi berlokasi di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 32

Kepala Subbagian pada Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

Pasal 33

Direktur dan Pembantu Direktur, Kepala Pusat, Kepala Satuan, Kepala Unit, Ketua Program Studi, dan Sekretaris merupakan jabatan noneselon.

Pasal 34

(1) Direktur dan Pembantu Direktur diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

- (2) Kepala Pusat, Kepala Satuan, Kepala Unit, Ketua Program Studi, dan Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai Direktur dan Pembantu Direktur, Dewan Penyantun, Senat, Satuan Pengawas Internal, Satuan Penjaminan Mutu, Subbagian Administrasi Akademik dan Umum, Program Studi, Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Pusat Pembinaan Karakter, Unit Penunjang, dan Kelompok Jabatan Fungsional diatur dalam Statuta Akademi Komunitas Wakatobi yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 36

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2018

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2018


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 19/PERMEN-KP/2018
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI
 KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 WAKATOBI

STRUKTUR ORGANISASI
 AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI